

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono merupakan desakan dari masyarakat sekitar sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kebijakan tersebut. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan perda tersebut diharapkan dapat mengakomodasi baik keinginan para PKL dan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti, kebijakan penertiban melalui Perda Nomor 5 Tahun 2007 dapat dikatakan belum terimplementasikan dengan baik. Hal itu dikarenakan oleh berbagai macam hal. Hal-hal tersebut dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Peninjauan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Terhadap PKL di Kawasan Sempadan Afvoer Bono :
  - a. Implementasi kebijakan ini sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, yakni para PKL di kawasan sempadan, serta berjualan di area trotoar, dengan berjenis dagangan makanan dan minuman secara umum, sedangkan sifat pelayanan yang diberikan dari para PKL tersebut adalah bersifat menetap di area tersebut, serta pola aktifitas mereka selama ini dilakukan adalah dengan pola mengelompok pada area yang berdekatan dengan sektor formal.

- b. Hasil kesepakatan bentuk penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono adalah pembongkaran bangunan liar yang disertai adanya opsi pemindahan lokasi tempat berjualan bagi para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Namun dikarenakan kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan para PKL tersebut, sehingga menyebabkan mereka berjualan kembali di area sempadan afvoer bono.
- c. Pada tahapan komunikasi yang terjalin selama ini masih belum terjalin dengan baik, antar pelaksana kebijakan, para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, serta Warga yang terkena dampak keberadaan para PKL tersebut.
- d. Pada tahapan sumber daya secara keseluruhan dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan pada aspek staff pelaksana masih terdapat kekurangan jumlah staff pelaksana pada tingkat kecamatan. Sedangkan pada aspek fasilitas pendukung lainnya masih belum tersedianya anggaran dari Dinas Pengairan membuat pelaksanaan implementasi kebijakan di kawasan sempadan afvoer bono menjadi terhambat.
- e. Untuk unsur disposisi pelaksana penertiban di kawasan sempadan afvoer bono, dapat dikatakan kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan yang tidak memprioritaskan pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007, serta adanya upaya pengakomodasian terhadap keuntungan pribadi, atau kelompok-kelompok tertentu mengakibatkan bertambah merebaknya aktifitas para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

f. Pada unsur tatanan struktur organisasi pelaksana, standar operasi yang ada, telah dipahami oleh masing-masing pelaksana kebijakan, akan tetapi pada tahapan pelaksanaannya masih terdapat standar operasi yang belum diterapkan sepenuhnya. Selain itu adanya fragmentasi, diakibatkan tidak adanya sinergi program dan kegiatan untuk penanganan PKL antar pelaksana kebijakan lainnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perda no. 5 Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, terdiri atas :

**a. Faktor Pendukung**

1. Adanya dukungan masyarakat sekitar terhadap otoritas, dan keputusan-keputusan pemerintah.
2. Adanya kesadaran beberapa anggota kelompok PKL untuk menerima kebijakan pemerintah

**b. Faktor Penghambat**

1. Adanya sikap ketidakpatuhan anggota kelompok PKL dalam menerima kebijakan pemerintah.
2. Terdapat keinginan pencarian keuntungan secara cepat dari kelompok PKL pada kawasan sempadan afvoer bono, dikarenakan lokasi tersebut strategis, dan adanya oknum yang berusaha memanfaatkan kondisi keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

## B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Perlu memasukkan program penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono ke dalam prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Perlu adanya regulasi yang berfungsi khusus mengatur keberadaan para PKL, yang isinya tidak hanya bentuk penertiban, melainkan juga menyangkut pengaturan sejumlah hak, dan kewajiban bagi PKL.
3. Pada unsur komunikasi dapat dilakukan penerapan sistem komando tunggal, dimana ditunjuknya salah satu dinas/instansi yang berfungsi mengkoordinasikan program khusus penanganan PKL, dengan tujuan untuk memudahkan penyaluran komunikasi penertiban PKL.
4. Pada unsur sumber daya perlu adanya penambahan staff pelaksana penertiban pada tingkat kecamatan. Selain itu penggunaan anggaran penertiban PKL, dapat mengacu pada kerjasama antara pihak pengelola sempadan, dengan dinas/instansi terkait lainnya, seperti Dinas Koperindag, Dinas Bina Marga, dan Satpol PP.
5. Sebaiknya dilakukan sistem *reward* dan *punishment* terhadap para pelaksana kebijakan dalam upaya penertiban PKL. Upaya *reward* ini dapat berupa tunjangan insentif, sedangkan untuk sistem *punishment* dapat berupa penurunan pangkat, pengurangan tunjangan, pengurangan dana alokasi anggaran kepada para aparaturn/badan pelaksana kebijakan yang melakukan pemungutan imbalan jasa kepada para PKL illegal.